

PENYULUHAN HUKUM PERSEROAN PERORANGAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

**Ariawan Gunadi¹, Grace Bernadette Michelle², Ivannia Cendranita³ &
Christopher Howard Wonohadidjojo⁴**

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: ariawangun@gmail.com

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: grace.205210256@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: ivannia.205210277@stu.untar.ac.id

⁴Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: christopher.205220053@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

A Limited Liability Company ("PT") has a central function of the country's economy. Provisions related to this pt can be found in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The relationship between the Limited Liability Company Law and Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, regulates a new type of legal entity, namely Individual Companies, so that business entities incorporated today can be established by one person. However, there are still few people who understand the regulations related to the requirements and stages of establishing an Individual Company. Therefore, micro and small businesses that do not have permits or legalities arise that absorb 97% of the entire workforce. This hinders the progress of the country's national economy. Thus, individual companies should be the main concern, because there are many positive impacts that can be generated by the existence of licensed micro and small enterprises ("MSEs"), both for the people and the country.

Keywords: *Limited Liability Company, Individual Companies, Job Creation*

ABSTRAK

Perseroan Terbatas ("PT") punya fungsi sentral perekonomian negara. Ketentuan terkait dengan PT ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keterkaitan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur mengenai jenis badan hukum baru, yakni Perseroan Perorangan, sehingga badan usaha berbadan hukum pada masa kini dapat didirikan oleh satu orang. Namun, masih sedikit masyarakat yang memahami regulasi terkait persyaratan dan tahapan pendirian Perseroan Perorangan. Maka dari itu, timbul usaha-usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki izin atau legalitas yang menyerap 97% dari seluruh tenaga kerja. Hal tersebut menghambat kemajuan perekonomian nasional negara. Dengan demikian, perseroan perorangan seharusnya menjadi perhatian utama, karena banyak dampak positif yang dapat dihasilkan oleh eksistensi usaha-usaha mikro dan kecil ("UMK") yang berizin, baik untuk rakyat dan negara.

Kata kunci: Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Cipta Kerja

1. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas ("PT") merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum, eksistensi PT telah menjadi bagian penting dalam pembangunan perekonomian negara hingga perekonomian warga negara Indonesia. Karena fungsinya yang begitu sentral dalam perekonomian negara, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT dapat ditemukan pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"). Definisi perseroan terbatas secara umum

menurut UU PT Pasal 1 Nomor 1 adalah: (a) Badan hukum yang merupakan persekutuan modal; (b) didirikan berdasarkan perjanjian; dan (c) melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, apabila merujuk kepada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Ciptaker”) bahwa pendirian suatu badan usaha berbadan hukum saat ini sudah dapat didirikan hanya oleh satu orang, yang kemudian juga menyebutkan PT sebagai Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan peraturan perundangan. Tentu saja dengan ketentuan-ketentuan permodalan yang membuat itu pantas didirikan oleh satu orang. Akan tetapi, hal ini menimbulkan pro-kontra karena UU Ciptaker dinilai bertentangan dengan UU PT yang menyatakan bahwa suatu badan usaha harus didirikan berdasarkan perjanjian. Apabila merujuk kepada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang memberikan definisi atas suatu perjanjian yang mana perjanjian merupakan perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu sama lainnya, hal ini juga didukung oleh Pasal 1320 KUHPer tentang syarat perjanjian, syarat perjanjian pun suatu perjanjian yang sah apabila terjadi kesepakatan diantara mereka yang mengikatkan dirinya, dalam hal tersebut tentu saja harus terdiri dari minimal dua orang yang setuju untuk membuat suatu perikatan.

Pada dasarnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saiful Mujani *Research and Consulting* atau SMRC menyatakan bahwa 74% masyarakat Indonesia tidak mengetahui tentang UU Ciptaker, padahal UU Ciptaker menjadi begitu esensial karena mengatur kemudahan masyarakat untuk membuat usaha dan memperluas lapangan kerja baru. Hasil riset dari Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa tingkat kesempatan kerja secara nasional sebesar 93,74% pada Februari 2021 (Rizaty, Monavia Ayu, 2021). Angka tersebut hasil dari kenaikan dari persentase sebelumnya pada Agustus 2020, yang hanya sebesar 92,93%. Hal ini menjadi sangat memungkinkan bagi masyarakat untuk mendirikan badan usaha yang teradvokasi, agar masyarakat bisa membuka peluang bisnis pribadi yang termasuk dalam kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pada Juni 2021 lalu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki juga mencatat bahwa jumlah UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital mencapai 12 juta lebih dan angka tersebut merupakan 19 persen dari hitungan UMKM nasional (Catriana, Elsa, 2021). Dilansir dari laman kemekopukm.go.id, bahwa pada Desember 2021, Teten Masduki juga menyampaikan bahwa akan meningkatkan jumlah UMKM untuk masuk ke ekosistem digital sebesar 30%, atau 20 juta UMKM ditargetkan memasuki ranah digital. Saat ini UMKM yang telah *onboarding* ke ekosistem digital sebesar 16,9 juta pelaku usaha (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2021).

Kabupaten Indramayu memiliki jumlah Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 3.517 unit pada tahun 2018 lalu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu. Adapun bidang usaha yang dapat ditemukan di Kabupaten Indramayu, yakni : (a) Kerupuk Ikan dan Udang; (b) Keripik Melinjo dan Tike; (c) Pengeringan Ikan dan Teri Nasi; (d) Pengawetan Buah-buahan; (e) Kecap; (f) Pengalengan Rajungan; (g) Tempe; (h) Tahu; (i) Garam Curai; (j) Batik; (k) Bordir; (l) *Furniture* dari Kayu; (m) Perahu/Kapal; (n) Bahan Bangunan dari Kayu; (o) Pande Besi/Kerajinan Logam; dan (p) Kerajinan Perhiasan bukan dari Logam. (Fhernando, A, 2020)

Jumlah tenaga kerja yang tercatat pada tahun 2018 adalah 21.269 orang. Dari keragaman bidang usaha ini, dapat terlihat bahwa Kota/Kabupaten Indramayu memiliki potensi untuk meningkatkan pemberdayaan, ekonomi daerah, dan pengembangan produk unggulan daerah. Akan tetapi, di tahun 2018 juga tercatat sebanyak 96,1% yang saat ini tidak memiliki badan hukum. Hal tersebut disampaikan oleh Badan Ekonomi Kreatif, dan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan pentingnya UMKM untuk memiliki payung hukum, yakni dengan mendaftarkan *brand* melalui Hak Atas

Kekayaan Intelektual (HAKI) tanpa dipungut biaya apapun. Selain itu, Bupati Indramayu Nina Agustina menyatakan bahwa memang peran UMKM dalam ekonomi pada Kabupaten Indramayu sangat besar. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh para pelaku UMKM untuk bisa naik kelas. Pemerintah Kabupaten Indramayu sendiri berkomitmen agar keberadaan para pelaku usaha siap menghadapi tantangan globalisasi terkait persaingan bebas dan pasar bebas. Komitmen tersebut disampaikan oleh Bupati Indramayu dalam Raperda. Kehadiran Raperda Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM ini untuk menjawab keterbatasan undang-undang terkait akses permodalan yang merupakan salah satu kendala yang harus dihadapi terhadap pengembangan UMKM (Shahnaz, Khadijah, 2021)

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum Perseroan Perorangan di Indramayu merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai regulasi kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penyuluhan hukum ini mengikuti prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Metode penyuluhan hukum berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan masyarakat. Tahapan pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di Indramayu terdiri dari:

- (a) Tahapan Penggalian Informasi Permasalahan;
- (b) Tahapan Penyusunan Proposal;
- (c) Tahapan Pengurusan Izin Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (d) Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (e) Tahapan Penyusunan Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (f) Tahapan Penyusunan Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- (g) Tahapan Penyusunan Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai jenis badan hukum baru, yakni Perseroan Perorangan. Dalam hal ini, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat mendirikan Perseroan Terbatas yang pendirinya cukup 1 orang. Dilansir dari ekonomi.bisnis.com, terdapat 8 (delapan) kelebihan yang dimiliki oleh Perseroan Perorangan, yakni:

- (a) Memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan;
- (b) Pendiannya mudah, cukup dengan mengisi *form* pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris;
- (c) Undang-Undang Cipta Kerja mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan. Untuk itu, status badan hukum perseroan perorangan diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan mendapatkan tanda bukti pendaftaran;
- (d) Biaya yang diperlukan untuk mendirikan perseroan perorangan sangat terjangkau, yaitu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (e) Bebas menentukan besaran modal usaha;
- (f) Dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi;

- (g) Bersifat *one-tier* dimana pemilik akan menjalankan operasional perseroan sekaligus melakukan pengawasan; dan
- (h) Tarif pajak yang rendah, dalam hal ini disamakan dengan tarif pajak untuk UMKM.

Pada konteks pembangunan nasional Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mengingat bahwa menurut KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), industri kerajinan Indonesia, yakni batik telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi. Pada tanggal 2 Oktober 2009. Pengakuan UNESCO ini meliputi teknik, teknologi serta motif Batik Indonesia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) mendeklarasikan Batik Tulis Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Indramayu mempunyai industri batik dengan ciri khas tersendiri yaitu Batik Paoman. Sentra industri kerajinan batik tulis ini terdapat di Kelurahan Paoman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Kualitas dari batik yang mempunyai ± 200 motif ini kini telah mampu menembus pasar internasional, terutama para kolektor batik dari mancanegara. Dari total motif diatas ada 99 motif yang telah terdaftar di Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menurut Diskoperindag Kabupaten Indramayu (Fhernando, A. 2020).

Pemaparan materi yang disampaikan pada saat kegiatan antara lain:

(a) Jenis-jenis Badan Usaha di Indonesia

Ada berbagai jenis badan usaha di Indonesia dan terbagi menjadi dua bagian, yakni badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Korporasi tergolong dalam badan usaha yang berbadan hukum. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum mencakup Persekutuan Perdata, Firma, CV, dan Usaha Dagang;

(b) Risiko Terbatas pada Perseroan Terbatas

Risiko yang didapatkan oleh pemilik PT bersifat terbatas karena status PT sebagai badan hukum terpisah. Hal ini dikarenakan adanya pemisahan antara harta pribadi dengan harta Perseroan. Dalam perkara Perseroan berhutang kepada bank, pihak yang memegang saham di PT tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas hutang tersebut. Sehingga harta pribadi yang dimiliki individu tidak akan disangkutkan dan risiko untuk pailit terbatas sesuai dengan modal yang dimiliki oleh PT; dan

(c) Ciri PT Perseorangan

Dengan diresmikannya UU Cipta Kerja, maka terdapat kemudahan regulasi di dalam PT Perseorangan, yakni dalam hal pendirian PT Perseorangan, tidak diperlukan akta notaris, tidak ada minimal modal usaha, tidak ada minimal para pihak sebagai pendiri, dan lain sebagainya. Dengan terciptanya UU Cipta Kerja, maka masyarakat dimudahkan untuk mendirikan PT dengan menggunakan internet dan mengikuti berbagai langkah yang diberitahukan pada saat mengisi *form* atau identitas pada *website* <https://ptp.ahu.go.id>.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, respon yang diberikan oleh masyarakat yang hadir pada sesi penyuluhan hukum sangat baik. Ada beberapa pertanyaan seputar modal yang dibutuhkan dalam mendirikan PT Perseorangan, total biaya yang diperlukan oleh calon pendiri untuk melalui seluruh proses pendirian PT Perseorangan, dan juga permintaan masyarakat untuk dibimbing dalam proses mengisi *form* serta identitas yang tersedia di *website* <https://ptp.ahu.go.id>.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa yang bertugas memberikan wawasan baru tentang dasar hukum, manfaat pendirian PT Perseorangan, tahapan pendirian PT Perseorangan kepada masyarakat di daerah Indramayu dan lain sebagainya. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sebaiknya diselenggarakan dan dilakukan secara rutin ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat untuk memulai usaha dengan yang bisa dijamin perlindungan hukumnya, yakni dengan pendirian PT Perseorangan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada Sekda Kabupaten Indramayu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu, LPPM UNTAR, Bapak/Ibu Dosen sebagai pemateri, dan rekan-rekan mahasiswa sebagai asisten penyuluh, serta pihak-pihak yang turut membantu dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

REFERENSI

- Catriana, Elsa. (2021, Desember 29). Kaleidoskop 2021: Tahun penuh harapan bagi pelaku UMKM. <https://money.kompas.com/read/2021/12/29/114430626/kaleidoskop-2021-tahun-penuh-harapan-bagi-pelaku-umkm?page=all>.
- Fhernndo, A. (2020). Pengaruh orientasi kewirausahaan dan kapabilitas jejaring usaha terhadap kinerja usaha pada sentra batik paoman indramayu (*Doctoral dissertation*, Univesitas Komputer Indonesia).
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, “*Ini Prioritas Program Kemenkop UKM Di Tahun 2022*”, 30 Desember 2021.
- Rizaty, Monavia Ayu. (2021, Juni 13). *Tingkat kesempatan kerja nasional naik jadi 93,74% pada februari 2021*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/13/tingkat-kesempatan-kerja-nasional-naik-jadi-9374-pada-februari-2021/>.
- Shahnaz, Khadijah. (2021, Oktober 10). Perseroan perorangan punya 8 kelebihan sebagai UMKM. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211010/9/1452479/perseroan-perorangan-punya-8-kelebihan-sebagai-umkm>.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.